



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Palembang – Prabumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572
www.fisip.unsri.ac.id ; fisip@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 032/UN9.1.8.2/DT/2022**

tentang

**PROMOTOR / COPROMOTOR
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun disertasi.
 - Bahwa untuk kegiatan penyusunan mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen Promotor dan Copromotor yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan disertasi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.936/KPT/I/2018, tentang Ijin Pembukaan Program Studi Doktor Administrasi Publik.
 - SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk nama-nama berikut sebagai Promotor/Copromotor bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA MAHASISWA/NIM	DOSEN PROMOTOR
CHANDRA KIRANA 07013682126011	Promotor : Prof. Dr. ALFITRI, M.Si. Copromotor : 1. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si. 2. Dr. ALAMSYAH, M.Si.

- Kedua** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNBP oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 18 Oktober 2022
Dekan

Tembusan :

- Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
- Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
- Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UNSRI
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan

Prof. Dr. ALFITRI, M.Si.
NIP 196606122 199003 1 004